



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR:102/PP.01.2-Kpt/1701/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTIM INFORMASI PENCALONAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalisasikan penyampaian informasi tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistim Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas ...

- atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2218/PL.02.2-SD/06/KPU/XII/2019 perihal Pengumuman Penyeahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tanggal 2 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan, yaitu sebagai berikut :

1. User Komisioner

Nama : Edvan Diansari, S.E.  
NIP : -  
Jabatan : Anggota KPU Divisi Teknis  
Nomor HP : 085268025156  
Email : edvandiansari@gmail.com

2. User Koordinator

Nama : Setiawan Nurhadi P, A.Md.  
NIP : 197803312009121001  
Jabatan : Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik  
Nomor HP : 085367109991  
Email : setiawankbm@yahoo.co.id

3. User Operator

Nama : Dede Sulaeman, S.Kom.  
NIP : 198310102010121002  
Jabatan : Staf Subbag Teknis dan Hupmas  
Nomor HP : 081273397733  
Email : d3de.sul43man@gmail.com

KEDUA ...

KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

**1. User Komisioner**

- a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat);
- b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan
- c. Monitoring:
  - 1) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten
  - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;

**2. User Koordinator**

- a. Mendaftarkan akun operator Operator KPU Kabupaten dan akun operator Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Monitoring:
  - 1) Progress penggunaan aplikasi dan Pengisian data oleh operator KPU Kabupaten
  - 2) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;
- c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya dan tingkat Kabupaten;

**3. User Operator**

- a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

b. Melakukan ...

- b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
- d. Input data Profil Pasangan Calon Partai Politik.

- KETIGA : Menetapkan masa kerja pengguna Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan Pencalonan dimulai sampai dengan selesai;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan (Diktum ini berlaku dalam hal tersedia dalam anggaran hibah pemilihan, apabila tidak tersedia maka Diktum ini dihapus);
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



SYARIPUDIN

ALPIN SAMSEN